

ANALISIS OTORITAS PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QOMARIAH

Oleh, Marni, Dr. Fatmawati, M.Ag

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Marnimarni2107@gmail.com

Abstrak

Analisis otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qomariah. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama dapat mengetahui metode penentuan awal bulan qomariah di Indonesia, kedua dapat mengetahui kendala penetapan awal bulan qomariah oleh pemerintah, ke tiga menganalisis otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qomariah. Penulis memakai pendekatan syar'i dan pendekatan astronomi untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini termasuk *library research*, data dikumpulkan melalui kutipan, menyadur, dan melakukan analisis literatur secara representatif dan mempunyai relevansi terhadap pembahasan permasalahan, selanjutnya melakukan ulasan, dan menarik kesimpulan.

Sesudah melakukan pembahasan tentang Analisis otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qomariah, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai ilmu falak, terutama mengenai penentuan awal bulan qomariah, menentukan awal bulan qomariah melalui dua metode yaitu metode rukyat dan hisab, serta menentukan awal bulan qomariah versi pemerintah.

Mengingat proses penetapan awal bulan qomariah sering terjadi adanya perbedaan dikalangan umat muslim. Implikasi penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa permasalahan penetapan awal bulan yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kriteria terhadap hilal. Hal ini untuk dapat memperluas wawasan pemahaman mengenai bagaimana metode penetapan awal bulan qomariah di Indonesia serta kriteria penetapan awal bulan qomariah yang digunakan pemerintah.

Pengkaji dan observasi diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus demi mengembangkan pengetahuan dengan tetap memperhatikan prosedurnya masing-masing, terutama pengkajian mengenai penetapan awal bulan qomariah. Penulis berharap kedepannya pemerintah lebih memberikan arahan atau mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar mengenai metode apa yang digunakan agar sekiranya tidak terjadi perbedaan dalam proses penetapan awal bulan qomariah.

Kata kunci : Otoritas Pemerintah, Penetapan Awal Bulan Qomariah

Abstract

Analysis of government authorities in determining the beginning of the lunar month. The aims of this study are: 1) To find out the method of determining the beginning of the lunar month in Indonesia, 2) To be able to find out the government's obstacles in determining the beginning of the lunar month, 3) To analyze the government's authority in determining the beginning of the lunar month. In answering these problems, the author uses a syar'i approach and an astronomical approach. This research is classified as library research, data is collected by quoting, adapting, and analyzing representative literature that has relevance to the problems discussed, then reviews, and concludes. After discussing the analysis of government authority in determining the beginning of the lunar month, the authors can conclude that it is very important to study more deeply about astronomy, especially regarding the determination of the beginning of the lunar month, in determining the beginning of the lunar month using two methods, namely the reckoning and rukyat methods, and in the initial determination of the government's version of the lunar month. Considering in the process of determining the beginning of the lunar month, there are often differences among Muslims. The implication of the research in this thesis is that the problem of differences that occur in determining the beginning of the month in Indonesia is due to differences in criteria for the new moon. This is to be able to broaden the understanding of how the method of determining the beginning of the lunar month in Indonesia and the criteria for determining the beginning of the lunar month used by the government. Reviewers and observations are expected to be carried out continuously in order to develop knowledge while still paying attention to their respective procedures, especially studies regarding the determination of the beginning of the lunar month. The author hopes that in the future the government will provide more direction or socialize to the surrounding community about what method to use so that if there is no difference in the process of determining the beginning of the lunar month.

Keywords : Government Authority, Determining the Beginning of the Lunar Month

A. PENDAHULUAN

Penetapan awal bulan qomariah selalu berbeda ketika mengawali dan mengakhiri puasa di bulan ramadan, hari raya kurban yang berbeda. Perbedaan ini baik di kalangan umat Muslim di Indonesia sendiri bahkan umat Muslim yang ada di

berbagai belahan dunia. Munculnya keresahan karena perbedaan ini, selebihnya sampai melakukan pertengkaran secara fisik di kalangan umat Islam. Tak jarang pertengkaran dan perbedaan seperti ini merugikan persatuan umat Islam.

Menentukan awal bulan qomariah yang berbeda diawali dari dari ketidaksamaan persepsi pada dalil-dalil rukyat dan hisab awal bulan qomariah. Bukan hanya wacana yang menampilkan perbedaan, bahkan sampai berimplikasi pada penetapan awal bulan qomariah. Perbedaan ini akhirnya menyulut perdebatan panjang yang tak terselesaikan. Beberapa kali tercatat di Indonesia terdapat penentuan awal bulan qomariah yang berbeda. Diataranya tahun 2007 dan 2011. Dimana secara psikologis yang tidak sehat terjadi kebingungan pada umat Islam di Indonesia, yaitu waktu berakhirnya puasa dan melanjutkan puasa. Apalagi berkaitan dengan waktu salat Iedul Fitri dan menunaikan zakat. Dengan demikian, masyarakat beranggapan adanya perbedaan pandangan politik. Dari persepsi yang berbeda mengenai penentuan awal bulan qomariah di atas, bisa diambil kesimpulan permasalahan pada kategori *fiqh ijtima'i* (ketetapan fikih dalam berdimensi sosial), dengan demikian masyarakat perlu aturan *ulil amri* dengan tujuan kepentingan ketertiban.¹

Pada dasarnya peran *ulil amri* di Indonesia telah terealisasi oleh penanganan dari Kementrian Agama Republik Indonesia selaku lembaga pemerintah yang menentukan penetapan awal bulan qomariah. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat, penerbitan keputusan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pihak pemerintah bukan seluruhnya terlaksana dari golongan masyarakat. NU,

¹Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2016),h.80.

Muhammadiyah, Persis, dan lembaga ilmiah dari LAPAN dan Observatorium Boscha.

Padahal didalam QS. al-Nisa/4: 59 menjelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²

Sesuai isi dari kandungan dari ayat di atas, pemerintah wajib dipatuhi perintahnya dan dijalankan, hanya perintah itu bukan merujuk pada suatu hal yang mungkar. Kemudian ayat di atas dapat dihubungkan dengan hadis yang berbunyi :

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ
أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya:

“Barangsiapa menaatiku berarti sudah menaati Allah. Barangsiapa menentangku berarti sudah menentang Allah. Barangsiapa menaati pemimpin (umat)ku berarti sudah menaatiku, dan barangsiapa menentang pemimpin (umat)ku berarti sudah menentangku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro. 2012), h.

³Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis Nomor 1990, “Kitab saum,” dari Ibnu Umar.

Dengan demikian berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan kaidah fikih tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan keagamaan yang terkait persoalan sosial kemasyarakatan, hak pemerintah untuk ikut serta dan memutuskan dan keputusan itupun bersifat mengikat dan memaksa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library research*), yang memiliki tujuan untuk pengumpulan informasi dan data mengenai Analisis otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan Qomariah melalui berbagai macam materi di perpustakaan, seperti jurnal, buku-buku, catatan, majalah dan lain sebagainya. Penulis mencari sumber data pada buku-buku kepustakaan, seperti buku-buku, kitab fiqh, jurnal, internet, dan karya tulis terkait objek penelitian. Supaya ditemukan jawaban penelitian tentang Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah, sehingga menggunakan Pendekatan *Syar'i* sebagai pengkajian dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama berkaitan awal bulan Qomariah.

Penelitian ini menggunakan sumber data sesuai jenis penggolongannya dalam penelitian perpustakaan (*library research*), sehingga data yang diperlukan ialah dokumen berupa penelusuran data melalui buku dan literature dengan sifat primer maupun sekunder. Data yang dikumpulkan dengan dua teknik metode yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Penggunaan instrumen penelitian ini ialah

angket, *handphone*, dan buku catatan dan alat tulis yang akan dianalisis dengan analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Penetapan Awal Bulan Qomariah Versi Pemerintah

Penetapan awal bulan qomariah di Indonesia sering kali terjadi perberbedaan, Hal ini dikarenakan berbagai ORMAS mempunyai kriteria ketinggian hilal yang berbeda-beda. Misalnya Muhammadiyah yang masih kukuh menggunakan hisab wujudul hilal, kriterianya yaitu apabila berdasarkan perhitungan, hilal sudah diatas ufuk walaupun ketinggiannya masih diantara 0 sampai 2 derajat. Berbeda dengan Nahdatul Ulama yang menggunakan kriteria sama seperti pemerintah yaitu 2 derajat dan dapat diamati dengan metode rukyat.⁴

Untuk mencari solusi dari persoalan tersebut yang hingga sekarang masih menjadi permasalahan berbagai ORMAS Islam, atas dasar fatwa MUI Tahun 2004 No 2 mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal, Zulhijjah menetapkan:⁵

- a. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah atas dasar metode hisab dan rukyat oleh pemerintah RI berlaku secara nasional dalam hal ini Menteri Agama.

⁴Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Qomariah", (journal stainata).

⁵A. Kadir, "Cara Mutakhir menentukan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan Sains", Semarang: Fatwa Publishing, 2014, h. 115.

- b. Ketetapan pemerintah RI mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah wajib dipatuhi seluruh umat Islam di Indonesia.
- c. Terkait penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib melakukan konsultasi dengan MUI, Instansi terkait dan berbagai ormas Islam.
- d. Semua daerah yang menghasilkan rukyat kemungkinan hilal di rukyat meskipun di luar daerah Indonesia yang mathla'nya tidak berbeda dengan Indonesia bisa menjadi acuan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas maka pemerintah menawarkan suatu alternatif yaitu menggunakan metode penetapan awal bulan qomariah yaitu *imkanurukyah*. *Imkanurukyah* secara harfiah artinya hilal memungkinkan bisa dilihat. Sementara itu pada Bahasa Inggris disebut *visibilitas hilal*. Penggunaan *imkanurukyah* dalam penetapan awal bulan qomariah yakni titik temu para penganut rukyat dan hisab, namun kedua masih menggunakan semua prinsip yang dianut.

Kriteria *imkanurukyah*, yakni kriteria untuk penetapan awal bulan qomariah antara kriteria *wujudul hilal* dan *rukyyatul hilal*. Hampir semua pemerintah di ASEAN yang mepergunakan kriteria tersebut untuk penetapan awal bulan qomariah. Selanjutnya kriteria tersebut timbul dalam penanggalan hijriah standar dari 4 negara ASEAN, kemudian kriteria tersebut di tetapkan sesuai hasil kesepakatan seluruh

Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapore (MABIMS).

Berdasarkan hasil kesepakatan pada MABIMS, awal bulan terjadi apabila:⁶

- a. Ketika matahari terbenam, *altitude* hilal berada pada ketinggian minimum 2 di atas cakrawala, serta jarak lengkung hilal atau sudut elongasi dan matahari 3. Dimana ketinggian pada 2° sebagai kriteria sesuai dengan pengalaman merukyat hilal selama beberapa tahun, meskipun secara internasional posisi 2° sangatlah diragukan hilal bisa terlihat sebab masih terlalu rendah.
- b. Ketika matahari terbenam, umur hilal 8 jam sejak terhitung terjadinya *ijtimak*, maka cahaya hilal memenuhi standar hilal memungkinkan dapat dilihat. Sebelum sidang isbat awal bulan qamariah dilaksanakan, persiapan yang dilakukan pemerintah yaitu:
 - 1). Hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melaksanakan aktivitas *rukyatul hilal*. Aktivitas pengamatan bulan secara teknik dilaksanakan Kemenag oleh daerah sebagai tempat penyelenggaraan *rukyatul hilal*. Secara umum hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah yaitu memberikan informasi kepada Kemenag Kabupaten sebagai tempat pelaksanaan rukyat, supaya dapat melakukan koordinasi dengan Badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama mengenai persiapan pelaksanaan rukyat awal bulan qomariah.

⁶ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (LAPAN: 2001), h. 11

- 2). Kepala Kemenag daerah sebagai koordinator acara mengirimkan surat untuk ketua pengadilan agama, supaya menunjuk hakim dan panitra sidang supaya melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyat apabila hilal berhasil di rukyat.
- 3). Kepala Kemenag daerah mengirim surat untuk ORMAS Islam, instansi terkait dan para perukyat supaya dapat mengikuti acara tersebut.
- 4). Rukyat dilaksanakan sesuai kesepakatan jam pelaksanaan. Apabila hilal dapat dirukyat, perukyat melaporkan ke kepala koordinator atau kepala Kemenag setempat. Selanjutnya Kemenag memberitahukan hakim pengadilan agama supaya dapat diadakannya sidang supaya melakukan pemeriksaan dan penetapan kesaksian hilal.

Hasil rukyat, adapun hilal terlihat maupun tidak harus lapor kemenag atau badan hisab rukyat pusat ialah sebagai dasar mempertimbangkan penentuan awal bulan qamariah oleh Menteri Agama Republik Indoesia. Sesudah memberikan hasil laporan pada Kemenag Republik Indonesia dari sejumlah tempat melaksanakan rukyat diseluruh wilayah Indonesia, sehingga Kemenag menyelenggarakan sidang isbat. Adapun yang datang di sidang isbat yaitu sejumlah Organisasi Islam yang diwakilkan salah satunya Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan melibatkan Badan hisab dan rukyat diantaranya Planetarium Jakarta, Observatorium Bosscha ITB, BKSPN serta BMKG.

Pada saat sidang di awalai penjelasan mengenai simulasi hisab awal bulan, prakiraan cuaca dan berbagai hal mengenai hilal dari tim ahli LAPAN, BMKG dan Observatorium Bosscha ITB. Selanjutnya pemaparan hasil observasi hilal. Setelah mendengarkan hasil pemaparan, peserta dipersilahkan memberikan penjelasan dan masukan tentang hasil pengamatan. Kemudian apabila sudah cukup, ketua majelis sidang menyimpulkan atau hasil yang didapat dari beberapa masukan dan pertimbangan hasil rapat dan selanjutnya hasil rapat dibacakan kembali kepada peserta.⁷

Kemenag kemudian memberikan hasil yang telah disepakati berdasarkan kriteria dan hasil suara mayoritas diambil sebagai pertimbangan. Ketua majelis kemudian memberikan ketetapan hasil dari sidang isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariah.

2. Kendala Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah

Pemerintah dalam upaya penetapan awal bulan qamariah berusaha untuk dapat menyatukan penetapan awal bulan diindonesia, pemerintah tentu memiliki beberapa kendala, yaitu :

- a. Interpretasi yang berbeda pada dalil-dalil rukyat dan hisab

Banyaknya pendapat yang berbeda-beda dari para ulama terhadap *dalil naqli* yang utama tentang yang berkaitan penetapan awal bulan qamariah, dimana adanya

⁷ Thomas Djamaludin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. h. 18

penafsiran yang berbeda pada lafas شهد dalam surah al-Baqarah dimana terdapat penafsiran yang berbeda-beda misalnya penafsiran *al-ilm* (mengetahui), sehingga penentuan ditetapkan adanya hilal bukan seharusnya melakukan rukyat karena tahu mengenai hilal tanpa melihatnya terlebih dahulu. Selain itu penafsiran yang berbeda semua hadis hisab dan rukyat juga tidak dapat dihindari, karena terdapat pendapat dalam penetapan awal bulan ramadhan, syawal, dan zulhijjah seharusnya di dasarkan pada rukyat di hari ke 29 pada bulan berjalan. Jika rukyat tidak dapat dilakukan, dalam hal ini hilal belum dapat terlihat kerana kondisi alam yang terganggu sehingga harus atas dasar *istikmal* atau menambah bilangan bulan genap 30 hari. Berdasarkan pemahaman tersebut, sifat dari rukyat ialah *ta'abbudi-ghair al-ma'qul ma'na* yang berarti tidak bisa dirasionalkan dan berkarakteristik ibadah. Sementara itu dari golongan ini, penetapan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat tidak bisa di perluas ataupun dimajukan kerana berdasarkan pengamatan dengan mata telanjang. Oleh karena itu, tidak bisa mempergunakan htungan hisab falaki secara mutlak.⁸

Pandangan lain mengemukakan istilah rukyat di semua hadis yaitu *ta'aqquli ma'qul al-ma'na* yang berarti bisa dirasionalkan, dengan demikian bisa di perluas serta bisa dilakukan pengembangan. Berdasarkan hal tersebut istilah rukyat sama dengan “mengetahui” walaupun sifatnya *zhanny* (kuat dugaan) mengenai kemunculan hilal meskipun kenyataanya tidak bisa merukyat hilal. Ada 2 model penafsiran di Indonesia.

⁸ Ahmad Izuddin . *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) . h. 44-45

Pertama, awal bulan qamariah ditetapkan melalui rukyat dan tidak bisa dilakukan rasionalisasi melalui hisab. Nahdatul Ulama menganut penafsiran ini. Kedua, rukyat bisa tergantung melalui hisab, penafsiran ini di anut oleh Muhammadiyah. Kedua ORMAS Islam paling mendominasi di Indonesia, dengan demikian apabila muncul suatu hal yang berbeda diantara keduanya tak jarang perbedaan itu seolah-olah sudah sering di alami.

b. Perbedaan kriteria

Perbedaan kriteria antara Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, terlebih lagi lembaga lainnya dengan memberikan penawaran kriteria rumusan visibilitas hilal. Para penganut Muhammadiyah menggunakan *hisab wujudul hilal*, yaitu sistem mengacu pada *ufuk hakiki* merupakan ufuk dengan jarak dari titik zenith adalah 90° . Ulama berprinsip sistem tersebut menunjukkan apabila hilal dinyatakan oleh hasil hisab telah diatas *ufuk hakiki* meskipun bukan imkanul rukyat maka sudah masuk bulan baru. begitu pula dengan Nahdatul Ulama, meskipun menggunakan metode rukyat dalam penetapan awal bulan qomariah, seiring berjalanya waktu juga memiliki kriteria dalam merukyat. Khususnya semenjak tahun 1994 selanjutnya ditegaskan tahun 1998, penolakan laporan oleh PBNU terkait rukyatul hilal dari Jatim dan Cakung pada kasus 1 Syawal 1418 H.

Kriteria dan rumusan khusus dari pemerintah dan Lapan untuk visibilitas hilal. Apabila mengikuti kriteria MABIMS, yaitu saksi rukyat bisa diterima apabila tinggi hilal 2° serta jarak ijtimak ke *ghurub* matahari paling sedikit 8 jam. Sedangkan LAPAN

mempunyai kriteria yaitu usia bulan seharusnya melebihi 8 jam, sudut matahari dan bulan jaraknya harus melebihi 5.6, beda tinggi $>3^{\circ}$ (tinggi hilal $>2^{\circ}$) adapun beda azimuth 6, namun apabila perbedaaan azimuthnya kurang dari 6, diperlukan perbedaan ketinggian lebih dari 9. Berbagai macam kategori visibilitas hilal menjadikan penyebab perbedaan penetapan awal bulan qamariah karena disebabkan tiap-tiap pempergunakan perbedaan kriteria. Metode penetapan awal bulan qomariah yang gunakan pemerintah yaitu imkanul rukyat melalui kriteria MABIMS. Dasar ini merupakan upaya pemerintah dalam mempersatukan suatu hal yang berbeda dalam penetapan awal bulan dikalangan umat Islam di Indonesia. Akan tetapi ORMAS islam belum sepenuhnya menerima dan mendengarkan usulan pemerintah. Dalam hal ini merukan suatu kendala pemerintah juga dalam upaya untuk menyatukan penetapan awal bulan qamariah.

3. Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah

Pemerintah ingin melibatkan semua pihak terkait dengan penetapan awal bulan qamariah. Sehingga tidak terjadi perbedaan di dalam penetapan awal bulan qamariah. Pemerintah telah memberi jalan tengah menyatukan berbagai perbedaan penetapan awal bulan qamariah. Pemerintah menggunakan Imkanul Rukyah berdasarkan keputusan MABIMS.

Salah satu usaha menyatukan yang signifikan ialah koordinasi dengan MUI yang mengasilkan fatwa MUI Tahun 2004 No 2 mengenai ketetapan Awal Ramdhan, Syawal, Zulhijjah. Fatwa tersebut mewajibkan umat Islam Indonesia secara menyeluruh supaya mematuhi ketentuan dari Menteri Agama. Fatwa tersebut juga

memberikan rekomendasi supaya segera dibuat kriteria dan kesepakatan MUI, para ahli dan Ormas Islam supaya menjadi dipedomani Menteri Agama. Hingga sekarang ini kriteria tersebut masih proses pembahsan atau belum diperoleh kesepakatan. Pesolan adanya perbedaan menentukan awal bulan qamariah mengarah pada permasalahan sejumlah alternatif, ini artinya menetapkan awal bulan qamariah ada sejumlah metode ialah rukyat dan hisab. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan dalam pemilihan salah satu dari sejumlah alternative hukum.

Seorang muslim diajarkan dalam agama Islam yaitu agar senantiasa mencari solusi dari permasalahan melalui musyawarah seperti yang telah dituliskan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, begitu juga yang di praktekkan Rasulullah SAW. Dengan demikian Kemenag dalam memilih penyelesaian permasalahan penentuan awal bulan qamariah melalui musyawarah sebagai kebijakan tepat. Lebih lanjut keputusan pemerintah menurut penulis dalam hal ini ialah penentuan awal bulan qomariah sudah menggunakan unsur kemanfaatan ialah bersatunya umat. meskipun masyarakat waktu peawalan dibuat bingung atas ketidak jelasan sampai kapan masyarakat harus memulai serta selesainya bulan Ramadhan.

Analisis penulis dari uraian diatas adalah meskipun pemerintah telah mempunyai wewenang untuk menentukan awal bulan qamariah, akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak kelompok-kelompok yang tidak mematuhi pemerintah terkait memutuskan penetapan awal bulan qamariah, bahkan bukan tanpa alasan

kelompok-kelompok ini memiliki kriteria tersendiri terhadap menetapkan awal bulan qomariah, contohnya Muhammadiyah dengan metode Hisab Wujudul hilal.

Melihat permasalahan diatas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk hal penetapan awal bulan qomariah. Seperti Organisasi Islam ataupun personal hanya sekedar *ikhbar* terkait awal bulan qomariah. Pemerintah dalam membuat keputusan bersifat mengikat pada semua masyarakat awam yang tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menetapkan awal bulan qomariah. Sehingga masyarakat tersebut berkewajiban supaya bisa mematuhi keputusan pemerintah. Namu, dari sisi lain adanya hak *ikhbar* untuk semua organisasi islam ataupun personal yang memilki keahlian ijtihad untuk melaksanaka pengamatan ataupun observasi langsung pada awal bulan qomariah, akan tetapi harus menunggu hasil dari isbat pemerintah terlebih dahulu yang pada hakekatnya memiliki kewenangan yang mengikat.

D. Penutup

1. Penetapan awal bulan qomariah versi pemerintah, metode yang dipakai pemerintah ialah *imkanul rukyah* yang secara harafiah disebut sebagai kemungkinan hilal terlihat dan disebut juga denga visibilitas hilal. Yang dimana penggunaan *imkanul rukyat* dianggap sebagai titik temu antara penganut rukyat dan hisab yang tetap masih menggunakan semua prinsipnya. Kriteria *imkanul rukyat* menjembatani antara kriteria rukyatul hilal dan wujudul hilal. Kriterion *imkanul rukyat* digunakan berdasarkan keputusan MABIMS yang telah diikuti oleh Indonesia dengan

ketinggian hilal 2° , jarak lengkung hilal dan matahari 3° dan ketika matahari terbenam usia hilal 8 jam dihitung sejak terjadinya ijtimaq.

2. Pemerintah dalam menetapkan awal bulan qomariah tentu memiliki kendala terkait penetapan awal bulan, yang dimana adanya ketidaksamaan interpretasi terhadap semua dalil hisab dan rukyat seperti halnya dalam berbedanya opini semua ulama pada semua hadis rukyat yang sampai pada persoalan apabila ketidak berhasilan rukyat serta apa saja cara yang dapat digunakan. Tidak hanya sampai disitu salah satu kendala pemerintah dalam penetapan awal bulan qomariah adanya perbedaan kriteria antara ORMAS Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan sejumlah organisasi yang memberi penawaran sebuah rumus kriteria visibilitas hilal.
3. Ketidaksamaan interpretasi terhadap dalil hisab dan rukyat dan ketidaksamaan kriteria dikalangan kelompok ORMAS merupakan kendala pemerintah dalam proses penyatuan. Kendala pemerintah yang paling utama ialah sulitnya dicapai kesepakatan diantara kalangan ORMAS dan kelompok-kelompok lainya dalam menentukan sikap untuk mengikuti ketentuan penetapan awal bulan qomariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tampak jelas pemerintah menginginkan seluruh elemen dan pihak yang terkait terlibat sehingga tidak terjadi adanya perbedaan. Meskipun demikian kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak kelompok yang tidak mengikuti keputusan pemerintah, dan bukan tanpa alasan para kelompok tidak menaati pemerintah memiliki kriteria tersendiri untuk menetapkan awal bulan qomariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, Muhammad Hadi. 2016 . *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis Nomor 1990, “Kitab saum,” dari Ibnu Umar.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Jakarta: LAPAN 2011.
- Izzudin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga,2007.
- Kadir, A, *Cara Mudah menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro. 2012)
- Ulum, Miftahul, “*Ijtihad Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Qomariah*”, (journal stainata)